



SALINAN

**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 55 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
DAN PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman lebih rinci dalam pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, serta untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Desa, perlu menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,

- keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
 12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 13. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
 14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
 15. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
 16. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
 17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
 18. Keadaan Tertentu adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.
 19. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti: gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
 20. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
 21. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.

22. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
23. Lembaga Tani adalah lembaga bentukan masyarakat yang bergerak dibidang pertanian seperti kelompok tani, kelompok wanita tani, lembaga usaha tani maupun lembaga lain sejenisnya dimasyarakat.
24. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat adalah Lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan baik skala kecil, menengah maupun sampai skala besar.
25. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi.
26. Lumbung Pangan Desa adalah lumbung pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan:

- a. untuk mendukung penyelenggaraan Cadangan Pangan komoditi dan/atau Pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- b. dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan di masyarakat, menghadapi Keadaan Darurat, kebakaran, Bencana alam dan non alam dan/atau pasca Bencana alam dan non alam, krisis pangan, daerah terisolir, paceklik berkepanjangan, gagal panen, bencana sosial dan/atau Gejolak Harga Pangan, dapur umum.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena Rawan Pangan pasca Bencana, kemiskinan dan gejolak harga;
- b. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang

- mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan karena bencana, kemiskinan dan gejolak harga; dan
- c. meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien atau dalam Kondisi Darurat karena Bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penetapan;
- b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- d. jaminan mutu dan keamanan Pangan;
- e. pengawasan dan pembinaan; dan
- f. pelaporan.

BAB IV PENETAPAN Bagian Kesatu Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah beras dan/atau gabah kering giling.
- (2) Jenis pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat berupa beras dan/atau gabah kering giling atau bahan pokok lain sesuai dengan kearifan lokal Desa.

Bagian Kedua Jumlah Cadangan Pangan

Pasal 6

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengalokasian anggaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Alokasi anggaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah juga mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Cadangan Pangan Pemerintah Desa ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (5) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk pembelian beras paling sedikit sebanyak 1.500kg (seribu lima ratus kilogram);
 - b. untuk pembelian gabah kering giling paling sedikit sebanyak 2.000kg (dua ribu kilogram); atau
 - c. bahan pangan lain sesuai dengan kearifan lokal desa.

BAB V
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu harga yang berlaku di pasaran.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan daya tampung lumbung, daya tahan simpan dan besaran jumlah yang dibutuhkan.
- (4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara membeli hasil produksi/hasil panen dari masyarakat setempat atau wilayah terdekat dan sekitarnya.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyimpanan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. manajemen stok.
- (3) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya yang terkait.

Paragraf 2
Penyimpanan

Pasal 10

- (1) Guna menjaga kualitas dan daya tahan dalam penyimpanan, Cadangan Pangan disimpan dalam gudang Cadangan Pangan milik Pemerintah Daerah dalam bentuk beras dan/atau gabah kering giling.
- (2) Gabah kering giling yang disimpan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi dalam bentuk beras sesuai dengan kebutuhan pada saat akan disalurkan.
- (3) Daya simpan gabah kering giling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan dengan standar kualitas antara lain kadar air maksimum 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran maksimum 2,5% (dua koma lima persen).
- (4) Daya simpan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin daya tahan dalam penyimpanan maka perlu dilakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga kebersihan gudang secara rutin;
 - b. mengendalikan hama (kutu dan tikus) yang membuat kualitas beras dan/atau gabah menurun;
 - c. Cadangan Pangan dalam bentuk beras setelah 3 (tiga) bulan dalam penyimpanan apabila berubah fisik dapat dilaksanakan pergantian dan/atau penyegaran; dan
 - d. Cadangan Pangan dalam bentuk gabah kering giling setelah 12 (dua belas) bulan dalam masa penyimpanan apabila berubah fisik dapat dilaksanakan pergantian dan/atau penyegaran.

Paragraf 4
Manajemen Stok

Pasal 12

- (1) Sisa stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang belum didistribusikan menjadi stok pada tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendekati waktu kadaluarsa dan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan jika tidak disalurkan, maka atas persetujuan Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dapat menghibahkan dan/atau menjual sisa stok yang ada sesuai dengan harga pasar.

- (3) Hasil penjualan sisa stok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Sasaran Penyaluran

Pasal 13

- (1) Sasaran Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah dilakukan untuk :
- a. masyarakat Rawan Pangan Transien;
 - b. masyarakat yang mengalami Rawan Pangan Kronis;
 - c. masyarakat yang mengalami perubahan Gejolak Harga Pangan jenis beras yang signifikan, kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen);
 - d. masyarakat menjelang hari tertentu yang berpotensi menimbulkan Gejolak Harga Pangan;
 - e. petani yang panen dengan harga turun di bawah harga acuan pemerintah melalui pembelian gabah/beras;
 - f. penanganan dan pencegahan rumah tangga/keluarga dengan kondisi *stunting* karena gizi buruk;
 - g. penanganan pasca tanggap darurat; dan
 - h. kegiatan bantuan sosial lainnya.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2
Pelaksana Penyaluran

Pasal 14

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Paragraf 3
Tata Cara Penyaluran

Pasal 15

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan Kerawanan Pangan Transien dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. Camat menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat didampingi dari unsur kecamatan dan/atau Pemerintah Desa;

- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan Kerawanan Pangan Kronis dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. Kepala Desa/Lurah menyampaikan usulan bantuan pangan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat didampingi dari unsur kecamatan dan/atau Pemerintah Desa.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Sosial dapat mengajukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dengan persetujuan Sekretaris Daerah menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang mengalami kondisi rawan pangan berdasarkan peta kerawanan dan kerentanan pangan.
- (5) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Jumlah Bantuan

Pasal 16

- (1) Jumlah bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disalurkan kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi dan sesuai dengan kebutuhan dengan indeks 300 (tiga ratus) gram per-orang per-hari paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Besaran dan lamanya bantuan dapat bertambah sesuai dengan besaran dampak yang ditimbulkan serta sesuai dengan kemampuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Prosedur dan mekanisme pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa meliputi:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa, dan/atau Koperasi Unit Desa, Lembaga Tani dan/atau Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang berbadan hukum.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Desa membentuk tim pengelola Cadangan Pangan Desa.
- (3) Tim pengelola Cadangan Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Desa sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Desa sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Pelayanan sebagai pelaksana; dan
 - d. unsur Perangkat Desa lainnya dan/atau Lembaga kemasyarakatan Desa, sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim pengelola Cadangan Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Tim pengelola Cadangan Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengelola dan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (6) Contoh keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa dapat menunjuk anggota masyarakat setempat sebagai anggota Tim Pengelola Cadangan Pangan Desa.
- (2) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. integritas;
 - b. kemampuan (*skill*); dan
 - c. pengalaman di bidang manajemen.

- (3) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 21

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur sebagai berikut:
- a. dilakukan secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan besaran jumlah yang dibutuhkan; dan
 - b. melakukan pembelian beras hasil panen dan/atau gabah kering giling dari petani desa setempat atau desa sekitarnya.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa menjadi tanggung jawab Tim Pengelola Cadangan Pangan Desa.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyimpanan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. manajemen stok.
- (3) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengelola Cadangan Pangan Desa dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit pengelola usaha Pangan Desa lain, instansi dan/atau lembaga terkait.

Paragraf 2
Penyimpanan

Pasal 23

- (1) Guna menjaga kualitas dan daya tahan dalam penyimpanan, Tim Pengelola Cadangan Pangan Desa menyimpan Cadangan Pangan di dalam gudang Cadangan Pangan milik Desa atau Lumbung Pangan Desa dalam bentuk gabah kering giling dan/atau dapat dalam bentuk beras.
- (2) Gabah kering giling yang disimpan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi ke bentuk beras sesuai dengan kebutuhan pada saat akan disalurkan.
- (3) Daya simpan gabah kering giling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan dengan standar kualitas antara lain kadar air maksimum 14% (empat belas persen) dan kadar

- hampa/kotoran maksimum 2,5% (dua koma lima persen).
- (4) Daya simpan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (5) Dalam hal Pemerintah Desa belum memiliki gudang penyimpanan, Tim Pengelola Cadangan Pangan Desa dapat memanfaatkan atau bekerjasama dengan lumbung pangan masyarakat, Lumbung Pangan Desa lain, gabungan kelompok tani, instansi dan/atau lembaga terkait lainnya yang memiliki gudang/lumbung pangan.
 - (6) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin daya tahan dalam penyimpanan maka perlu dilakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa oleh Tim Pengelola Cadangan Pangan Desa dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga kebersihan gudang secara rutin;
 - b. mengendalikan hama (kutu dan tikus) yang membuat kualitas beras dan/atau gabah menurun;
 - c. beras Cadangan Pangan Pemerintah Desa setelah 3 (tiga) bulan dalam penyimpanan apabila berubah fisik dapat dilaksanakan pergantian dan/atau penyegaran; dan
 - d. gabah kering giling Cadangan Pangan Pemerintah Desa setelah 12 (dua belas) bulan dalam masa penyimpanan apabila berubah fisik dapat dilaksanakan pergantian dan/atau penyegaran.

Paragraf 4 Manajemen Stok

Pasal 25

- (1) Sisa stok Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang belum didistribusikan menjadi stok pada tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal stok Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendekati waktu kadaluarsa dan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan, maka atas persetujuan Kepala Desa selaku Ketua Tim Pengelola Cadangan Pangan Desa, Tim Pengelola Cadangan Pangan Desa dapat menjual sisa stok yang ada sesuai dengan harga pasar dan/atau menyalurkan kepada masyarakat yang berpotensi mengalami rawan pangan dalam bentuk bantuan sosial.
- (3) Hasil penjualan sisa stok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Pemerintah Desa untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa pada tahun berikutnya.

Bagian Keempat
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Paragraf 1
Sasaran

Pasal 26

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. Bencana; dan
 - b. bantuan sosial.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi dalam bentuk beras sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Paragraf 2
Tata Cara Penyaluran

Pasal 27

- (1) Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat menyampaikan permohonan bantuan kepada Kepala Desa selaku Ketua tim pengelola Cadangan Pangan Desa dengan melampirkan data dan informasi sasaran penerima.
- (2) Tim pengelola Cadangan Pangan Desa melakukan verifikasi sasaran penerima bantuan yang diusulkan oleh Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua tim pengelola Cadangan Pangan Desa memberikan persetujuan penyaluran.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilengkapi dengan jumlah dan daftar penerima bantuan serta dibuatkan berita acara serah terima.

Pasal 28

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa untuk bantuan sosial dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menyampaikan usulan pemberian bantuan sosial kepada tim pengelola Cadangan Pangan Desa dengan tembusan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. Kepala Desa selaku ketua tim pengelola Cadangan Pangan Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa untuk bantuan sosial mempertimbangkan hasil musyawarah desa.

Pasal 29

Prosedur dan mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Jumlah Bantuan

Pasal 30

- (1) Jumlah bantuan beras yang berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah Desa disalurkan kepada sasaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi dan sesuai indeks 300 (tiga ratus) gram per-orang per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.

- (2) Besaran dan lamanya bantuan dapat bertambah sesuai dengan besaran dampak yang ditimbulkan serta sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Paragraf 4 Pendanaan

Pasal 31

- (1) Pendanaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari:
- a. APBDesa; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasional pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang antara lain mulai dari biaya konversi gabah kering giling menjadi beras, biaya pemeliharaan, manajemen stok dan pendistribusian kepada penerima manfaat.

BAB VII JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib menjamin mutu dan keamanan pangan beras yang akan disalurkan kepada sasaran.
- (2) Jaminan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan :
- a. kualitas beras Cadangan Pangan memiliki standar kelas mutu medium atau premium, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kualitas beras bantuan Cadangan Pangan bebas dari cemaran fisik, cemaran biologi dan cemaran kimia yang membahayakan kesehatan manusia;
- (3) Pelanggaran terhadap jaminan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bentuk pemantauan dan evaluasi secara berkala dan/atau insidental.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Inspektorat Daerah.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam bentuk sosialisasi, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Desa melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Camat.
- (3) Camat melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Laporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Laporan hasil penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- (5) Laporan hasil penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- jumlah ketersediaan awal;
 - jumlah penggunaan;
 - jumlah sasaran dan lokasi (jumlah jiwa dan lokasi sasaran); dan
 - jumlah ketersediaan akhir (sisa stok Cadangan Pangan).

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI GROBOGAN,

Cap.ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 24 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap.ttd

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

PROSEDUR DAN MEKANISME
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pangan, Pangan merupakan hak asasi manusia, yang pemenuhannya diwujudkan melalui ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta berkelanjutan. Pangan juga merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kabupaten Grobogan merupakan Daerah yang memiliki wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap dampak bencana, yang berpotensi terjadinya krisis pangan masyarakat, untuk itu perlu diselenggarakan cadangan pangan. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Cadangan Pangan tersebut bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah. Cadangan Pangan Daerah perlu ditetapkan oleh Bupati.

Penetapan jenis dan jumlah Pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan: a) produksi Pangan Pokok tertentu di wilayah Daerah; b) kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan c) krawanan Pangan di wilayah Daerah, serta disesuaikan dengan : kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya di Daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka perlu disusun prosedur dan mekanisme pengelolaan cadangan pangan daerah dan cadangan pangan pemerintah desa sebagai pedoman bagi semua pihak yang terkait khususnya dalam pengelolaan cadangan pangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

Penyusunan prosedur dan mekanisme pengelolaan cadangan pangan Pemerintah daerah dan cadangan pangan pemerintah desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa maupun masyarakat secara umum dalam pengelolaan cadangan pangan.

Adapun tujuannya adalah agar pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan pemerintah desa di Kabupaten Grobogan dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

IV. PROSEDUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN.

A. Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

1. Penyaluran kepada masyarakat rawan pangan transien.

Dalam hal terjadi kerawanan pangan yang disebabkan kondisi yang tidak terduga yang antara lain kejadian musibah kebakaran, bencana alam, non alam, bencana sosial, atau bencana lainnya yang bersifat mendadak, maka cadangan pangan disalurkan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan kejadian musibah atau bencana kepada Bupati melalui Camat;
- b. Camat menyampaikan permohonan bantuan pangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat didampingi dari unsur kecamatan dan/atau dari unsur Pemerintah Desa;
- d. Penyaluran bantuan pangan dilengkapi Berita Acara Penyaluran.
- e. Camat menandatangani dan menyampaikan Berita Acara Penyaluran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

2. Penyaluran kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan kronis.

Dalam hal terjadi keadaan rawan pangan yang berkelanjutan, karena keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dapat

menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Adapun mekanisme penyalurannya adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kondisi darurat yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Perangkat Daerah yang menangani kebencanaan.
 - c. Kepala Desa/Lurah juga dapat menyampaikan permohonan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Camat.
 - d. Camat meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat didampingi dari unsur kecamatan dan/atau dari unsur Pemerintah Desa.
 - f. Penyaluran bantuan pangan dilengkapi Berita Acara Penyaluran.
 - g. Camat menandatangani dan menyampaikan Berita Acara Penyaluran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
3. Penyaluran Cadangan Pangan kepada masyarakat dalam hal terjadi perubahan gejolak harga pangan jenis beras yang signifikan antara lain adanya kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus).

Dalam hal terjadi perubahan gejolak harga pangan jenis beras secara signifikan, maka Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Mekanisme penyaluran bantuan pangan dilaksanakan setelah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan melakukan telaah atau kajian secara berjenjang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- a. Kajian dengan mempertimbangkan informasi harga pangan.
- b. Hasil kajian dibahas dalam forum koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan menindaklanjuti hasil kajian dan menyalurkan bantuan pangan dengan menyiapkan Berita Acara Penyaluran.

4. Penyaluran Cadangan Pangan untuk pasar murah bagi masyarakat menjelang hari-hari tertentu yang berpotensi menimbulkan gejolak harga pangan.

Dalam rangka hari-hari tertentu yang berpotensi menimbulkan gejolak kenaikan harga pangan, maka Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat disalurkan untuk pasar murah. Kebijakan pasar murah ditetapkan oleh Bupati, dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. dilaksanakan forum rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan Perangkat Daerah terkait.
 - b. Dalam hal hasil rapat koordinasi menetapkan kebijakan untuk dilaksanakan kegiatan pasar murah, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan menindaklanjuti penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi bersama dengan perangkat daerah terkait.
5. Petani yang panen dengan harga turun di bawah harga acuan Pemerintah melalui pembelian gabah/beras;

Pada saat panen raya dengan jumlah gabah/beras yang melimpah, dan petani mengalami kesulitan dalam mendistribusikan hasil panen, sehingga mengakibatkan harga gabah/beras mengalami penurunan di bawah Harga Acuan Pemerintah, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan melakukan intervensi dengan mekanisme melakukan pembelian gabah kering panen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penanganan dan Pencegahan Rumah Tangga/Keluarga dengan Kondisi Rawan *Stunting* karena Kurang Gizi.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanganan dan pencegahan rumah tangga/keluarga dengan kondisi rawan *stunting* karena kurang gizi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Tim Penurunan *stunting* Tingkat Desa atau Kepala Desa melaporkan data jumlah keluarga rawan *stunting* kepada Camat.
 - b. Camat menyampaikan laporan jumlah keluarga rawan *stunting* kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat didampingi dari unsur kecamatan, unsur Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 - h. Penyaluran bantuan pangan dilengkapi Berita Acara Penyaluran.
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menandatangani dan menyampaikan Berita Acara Penyaluran.
7. Penanganan Pasca Tanggap Darurat.
- Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selain digunakan dalam kondisi tanggap darurat bencana juga dapat dimanfaatkan untuk penanganan pasca tanggap darurat. Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk siaga darurat, tanggap darurat sampai dengan penanggulangan pasca darurat dapat dilakukan sejak ditetapkan status Keadaan Darurat oleh Bupati.
- Mekanisme penyalurannya adalah sebagai berikut :
- a. Adanya kondisi darurat yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b. Dalam hal terdapat kondisi darurat, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dapat menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan perangkat daerah yang menangani kebencanaan.
 - c. Dinas berkoordinasi dengan kecamatan yang mengalami kejadian bencana terkait kebutuhan jumlah penyaluran cadangan pangan pemerintah, dengan mempertimbangkan :

- Stok Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - Dalam hal stok cadangan pangan pemerintah desa tidak mencukupi maka dapat diambilkan dari cadangan pangan pemerintah daerah.
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan menyalurkan bantuan pangan didampingi dari unsur Pemerintah Desa, unsur Kecamatan dan/atau dari Perangkat Daerah terkait.
 - e. Penyaluran bantuan pangan dilengkapi dengan Berita Acara Penyaluran.
8. Kegiatan Sosial lainnya.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat disalurkan untuk kegiatan sosial atau bantuan sosial/santunan bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang mengalami resiko sosial. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk kegiatan sosial dalam bentuk santunan juga dapat diberikan dalam rangka peringatan hari besar nasional, hari besar keagamaan, dan/atau hari jadi Kabupaten Grobogan. Mekanisme dan prosedur penyaluran untuk kegiatan sosial dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah, instansi Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan, lembaga/organisasi atau kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan atas nama Bupati menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan sisa stok yang tersedia.
- c. Penyaluran bantuan pangan didampingi dari unsur Pemerintah Desa, kecamatan dan/atau dari unsur lain yang terkait serta dilengkapi dengan dokumen Berita Acara.

B. Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Desa.

1. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa Dalam Kondisi Bencana.

Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat diberikan kepada masyarakat yang mengalami kejadian bencana baik bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial antara lain banjir,

tanah longsor, puting beliung, kekeringan atau bencana lainnya yang bersifat insidental maupun tidak terduga.

Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Lurah menetapkan Desa dalam kondisi bencana.
 - b. Kepala Desa menyampaikan laporan kejadian bencana dimaksud kepada Bupati melalui Camat.
 - c. Cadangan Pangan Pemerintah Desa diprioritaskan untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan stok Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang dimiliki.
 - d. Dalam hal terjadi bencana yang bersifat meluas dan ditetapkan oleh Bupati sebagai bencana daerah, serta Cadangan Pangan Pemerintah Desa tidak mencukupi, maka dapat mengajukan permohonan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
 - e. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilengkapi dengan Berita Acara Penyaluran.
2. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa untuk Bantuan Sosial.

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa untuk bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang mengalami resiko sosial antara lain masyarakat yang mengalami rawan pangan, gizi buruk (*stunting*), masyarakat miskin, hari-hari besar keagamaan dan/atau kegiatan bakti sosial. Mekanisme penyaluran untuk bantuan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan usulan pemberian bantuan sosial kepada Tim Pengelola Cadangan Pangan Desa dengan tembusan Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Kepala Desa selaku Ketua Tim Pengelola Cadangan Pangan Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- c. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa untuk bantuan sosial dengan mempertimbangkan kondisi stok yang ada.
- d. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa untuk bantuan sosial dilengkapi dengan Berita Acara Penyaluran.

Cadangan Pangan Pemerintah Desa juga dapat diberikan kepada masyarakat yang mengalami musibah mendadak antara lain musibah kebakaran atau musibah lainnya. Penyaluran untuk bantuan atau santunan sosial diajukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat menyampaikan permohonan bantuan kepada Kepala Desa selaku Ketua Tim Pengelola Cadangan Pangan Desa dengan melampirkan data dan informasi sasaran penerima.
 - b. Tim Pengelola Cadangan Pangan Desa melakukan verifikasi sasaran penerima bantuan sebagaimana diusulkan oleh Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat.
 - c. Hasil verifikasi dalam bentuk laporan dan/atau dokumentasi terkait kebenaran adanya kejadian musibah.
 - d. hasil verifikasi sebagai bahan pertimbangan Ketua Tim Pengelola Cadangan Pangan Desa untuk memberikan persetujuan penyaluran.
- C. Contoh dokumen administrasi dan alur Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II terlampir.

BUPATI GROBOGAN,

Cap.ttd

SRI SUMARNI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA

CONTOH DOKUMEN ADMINISTRATIF DAN ALUR PENGELOLAAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA
KECAMATAN.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
NOMOR : 143/...../202....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA
KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa di Desa , maka perlu dibentuk Tim Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa;

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor ... Tahun 2024 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
7. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ;

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Cadangan Pangan Desa Kecamatan..... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Cadangan Pangan Desa sebagaimana tersebut diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Desa, bertugas :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. menetapkan persetujuan permohonan penyaluran cadangan pangan pemerintah desa setelah disepakati bersama dalam musyawarah Tim Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c.
2. Sekretaris Cadangan Pangan Desa, bertugas :
 - a. merencanakan jumlah cadangan pangan pemerintah desa sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun rencana anggaran yang dibutuhkan dalam pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyusunan.
 - d.
3. Kepala Dusun, bertugas :
 - a. melakukan verifikasi dan validasi permohonan;
 - b. meneruskan permohonan Ketua RT dan/atau Ketua RW terkait penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Kepala Desa selaku Ketua Tim Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - c. menyalurkan cadangan pangan pemerintah desa setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... tahun anggaran.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....

.....

Lampiran Keputusan Kepala Desa.....

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA
KECAMATAN

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Desa	Ketua
2.	Sekretaris Desa	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Pelayanan	Petugas Gudang Cadangan
4.	Kepala Dusun	Pangan
5.	Tokoh Masyarakat dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota Anggota

KEPALA DESA.....

.....

KOP SURAT (KECAMATAN)

Kecamatan, (tanggal)

Nomor :
Sifat : Segera.
Lampiran : 2 (dua) lembar terlampir
Hal : Laporan Kejadian Bencana dan
Permohonan Bantuan Pangan/Tenaga Akibat bencana

Yth. BUPATI GROBOGAN
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Desa Kecamatan Nomor : tanggal
..... perihal Laporan Kejadian Bencana dan Permohonan Bantuan Pangan/Tenaga
Akibat Bencana. Pada hari, tanggal....., adapun identitas korban sebagai berikut :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat :

1. Kronologi Kejadian :
2. Kerugian :
Dari kejadian tersebut kerugian ditaksir ± Rp.- (terbilang)
3. Penanganan yang dilakukan :
4. Korban dari Kejadian :
Dari kejadian tersebut (ada/ tidak ada) korban jiwa.
5. Saksi-Saksi :
 - a. Nama :
Alamat :
Usia :
 - b. Nama :
Alamat :
Usia :

Demikian laporan kejadian ... atas bantuan dan perhatiannya disampaikan terimakasih

(tanda tangan, stempel dinas atau
tanda tangan elektronik)

(..... Nama.....)

Tembusan :

1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Grobogan;
2. Kepala Satpol PP Kab. Grobogan;
3. Kepala Dinas Sosial Kab. Grobogan;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kab. Grobogan;
5. Ketua PMI Kab. Grobogan;
6. Ketua Baznas Kab. Grobogan;
7. Kepala Desa
8. Arsip.

KOP SURAT (KECAMATAN)

Kecamatan, (tanggal)

BERITA ACARA

Nomor :

Dengan hormat kami laporkan bahwa pada Hari tanggalbulan tahun
..... sekitar pukul WIB telah terjadi di Dusun RT RW
..... Desa Kecamatan Kabupaten Grobogan, sehingga menyebabkan
..... milik Sdr. Penyebab kejadian tersebut dugaan Dibakar

Kejadian tersebut (ada/tidak) memakan korban jiwa Kerugian materi ditaksir ± Rp.
.....,00- (terbilang)

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

(tanda tangan, stempel dinas atau
tanda tangan elektronik)







(..... Nama.....)

LAMPIRAN II. FOTO KEJADIAN BENCANA






KOP SURAT (KECAMATAN)

FOTO KEJADIAN BENCANA (Minimal 2 foto)

1. ALUR PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Ka Din	Kabid	Pejabat Fungsional	Ka Gudang	Tenaga Gudang	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Atas surat Permohonan bantuan bahan pangan (beras) karena bencana dan/atau Permintaan Bupati, Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan untuk melaksanakan/memberi bantuan sesuai peraturan.						Disposisi	2 jam	Rencana Pengiriman beras	
2.	Kepala Bidang Distrbusi dan Cadangan Pangan memerintahkan Analis Subkor/Kepala Seksi Cadangan Pangan untuk menyalurkan beras kepada penerima						Disposisi	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Perintah Menerima Barang. ➤ Tanda Terima Barang 	
3.	Subkor/ Kepala Seksi Cadangan Pangan meminta kepala Gudang untuk menyiapkan beras sesuai kebutuhan.						Disposisi	1 hari	Kartu stok barang dan File database stok barang.	
4.	Kepala Gudang menyiapkan beras sesuai dengan permintaan dari Subkor/Kepala Seksi Cadangan Pangan. Dan mengeluarkan faktur, Surat Delivery Order (DO)serta mencatat di Kartu Stok Barang setiap kejadian yang terjadi baik barang masuk atau keluar.						Surat Pesanan	1 hari	Faktur dan DO	
5.	Tenaga Gudang mengangkat sejumlah beras sesuai surat pesanan/faktur dari Kepala Gudang dan melaporkan kepada kepala gudang untuk dibuatkan surat Delivery Order (Pengiriman Barang)						Pencatatan	1 hari	Data Stok barang	
6.	Stok barang yang ada dilaporkan kepada Kepala DKPD melalui Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan dan Subkor Kepala Seksi Cadangan dan Persediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten							30 menit	Laporan tertulis	

2. PROSEDUR PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA.

No.	Kegiatan	Mutu Baku				Keterangan			
		Ka. RT/RW	Kadus	Kades dan TIM	Petugas Gudang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Masyarakat mengajukan surat Permohonan Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Desa kepada Kepala Desa melalui Ketua RT dan/atau Ketua RW					Surat Permohonan	1 jam	Berkas Permohonan dan dokumen administrasi lainnya.	
2.	Kepala Dusun menyampaikan kepada Kades selaku Ketua TIM Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa					Berkas Permohonan dan lembar verifikasi dokumen administrasi.	1 jam	Lembar verifikasi	
3.	Tim Pengelola Cadangan Pangan Desa melaksanakan Musyawarah untuk memutuskan penyaluran CPD					Berita Acara Hasil Musyawarah	1 hari		
4.	Petugas Gudang menyiapkan beras Cadangan Pangan sesuai dengan Berita Acara hasil musyawrah yang telah diputuskan.					Surat Pesanan	1 hari	Faktur dan DO	
5.	Petugas Gudang menyampaikan beras Cadangan Pangan kepada Ketua RT dan/atau RW untuk diteruskan lebih lanjut kepada masyarakat penerima manfaat.					Pencatatan	1 hari	Data Stok barang	

BUPATI GROBOGAN,

Cap.ttd

SRI SUMARNI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006